



PENETAPAN

Nomor0719/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Lingk. Sumanding Wetan RT.001 RW. 023 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2017 yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 606/K/IX/2017, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingk. Sumanding Wetan RT.001 RW. 023 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di muka sidang;
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0672/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 02 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :



DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 18 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa selama berumah tangga belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. xxxxx 15 tahun, 2. xxxxxx 11 tahun, 3 xxxxxxxx 9 tahun;
4. Bahwa setelah berumah tangga 16 tahun lamanya, kemudian sejak bulan September 2016 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan perbedaan pemahaman diantaranya Termohon kurang memberikan perhatian kepada anak-anak dan kurang perhatian kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa selain permasalahan diatas, Termohon juga selalu meminta untuk berpisah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwapuncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah jarang berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa karena keadaan tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan menjadi madharat;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 03 Nopember 2017, 14 Nopember 2017 dan 21 Nopember 2017 Nomor 0672/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan ketiga pada tanggal 04 Desember 2017 kuasa Pemohon menyatakan secara lisan di depan Majelis Hakim bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya dikarenakan Pemohon telah rukun dan hidup bersama lagi dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya, sehingga pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0672/Pdt.G/2017/PA.Bjr telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

NADIMIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolih, S.H.I

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

HAMDUN, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);